

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/52/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2024-2027

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2027;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tim Percepatan dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- c. melaksanakan ETPD;
- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD;
- f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), melalui Sistem Informasi yang dibangun oleh Satgas P2DD, pada minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: . . .

**KETIGA:** Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT:** Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/204/KPTS/013/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA:** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/52/KPTS/013/2024

## TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI  
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN  
2024-2027

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Gubernur Jawa Timur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur k. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur l. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur m. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1	2	3
		<p>n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur</p> <p>o. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur</p> <p>p. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</p> <p>q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur</p> <p>r. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur</p> <p>s. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur</p> <p>t. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur</p> <p>u. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur</p> <p>v. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur</p> <p>w. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur</p> <p>x. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur</p> <p>y. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>z. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun</p> <p>aa. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro</p> <p>bb. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang</p> <p>cc. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan</p> <p>dd. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember</p> <p>ee. Inspektur Provinsi Jawa Timur</p> <p>ff. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>gg. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>hh. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p>

1	2	3
		ii. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jawa Timur jj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Kementerian Keuangan kk. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk ll. Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mm. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.  
2. Sdr. Menteri Keuangan.  
3. Sdr. Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.  
4. Sdr. Anggota Tim Percepatan dan Perluasan dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001